

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

2. Statuta Polsri merupakan pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Polsri.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
4. Sivitas akademika adalah komunitas Dosen dan Mahasiswa pada Polsri.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polsri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Polsri.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Jurusan/Program Studi di lingkungan Polsri.
8. Warga Polsri adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Polsri.
9. Alumni adalah orang yang pernah mengikuti atau tamat pendidikan pada Politeknik Negeri Sriwijaya dan Politeknik Universitas Sriwijaya.
10. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
11. Senat Polsri adalah organ Polsri yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi pada bidang akademik.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polsri merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Polsri pada awalnya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya didirikan pada tanggal 20 September 1982 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tanggal 27 Januari 1979, kemudian pada tanggal 21 September 1998 berubah status menjadi Politeknik Negeri Sriwijaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/O/1998 tanggal 21 September 1998.

Pasal 3

- (1) Polsri memiliki lambang berbentuk bunga melati yang sedang mekar dengan lima kelopak berwarna kuning dan garis tepi hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. lingkaran garis hitam bertuliskan POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA dengan latar belakang berwarna putih;
 - b. lingkaran garis hitam di dalamnya terdapat mahkota bunga berjumlah 20 (dua puluh) berwarna kuning emas, dikelilingi pancaran sinar besar berjumlah 9 (sembilan) dan pancaran sinar kecil berjumlah 82 (delapan puluh dua) berwarna putih dengan latar belakang berwarna biru;
 - c. inti berupa lingkaran putih.
- (2) Lambang Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bunga melati melambangkan kemurnian, keanggunan, keluhuran, dan ketegaran di dalam mencapai cita-cita;
 - b. lima kelopak bunga melambangkan jumlah sila dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia dan dengan warna kuning yang melambangkan kejayaan Polsri;
 - c. mahkota bunga melati berwarna kuning keemasan melambangkan kewibawaan dan semangat tinggi untuk mencapai cita-cita dan tujuan secara kreatif, inovatif, komprehensif, dan integral.
 - d. Jumlah mahkota bunga sebanyak 20 (dua puluh), jumlah pancaran sinar besar sebanyak 9 (sembilan) dan jumlah pancaran sinar kecil sebanyak 82 (delapan puluh dua) melambangkan tanggal, bulan dan tahun pendirian Polsri, yaitu 20 September 1982;
 - e. lingkaran putih dengan garis tepi hitam melambangkan komitmen Polsri untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. tulisan POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA ditulis dengan huruf hitam di dalam lingkaran putih melambangkan bahwa Polsri mampu menguasai, mengembangkan, dan menciptakan teknologi dengan disiplin dan semangat baja untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa dengan menerapkan 3 (tiga) T yaitu: Tepat Waktu, Tepat Ukuran, dan Tepat Aturan.
- (3) Lambang Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




(4) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

Warna		Kode Warna (RGB)
	Kuning	255-245-5
	Biru	0-128-254
	Putih	255-255-255
	Hitam	0-0-0
	Kuning Keemasan	250-170-5

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polsri memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 4 : 3 berwarna biru muda dengan kode warna RGB: 178-227-229, di tengah-tengahnya terdapat lambang Polsri.
- (2) Bendera Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Jurusan memiliki bendera dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan bendera Polsri dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Polsri.
- (2) Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki warna sebagai berikut:

Jurusan	Warna RGB	Kode Warna RGB
a) Jurusan Teknik Sipil warna coklat muda;		204-153-0
b) Jurusan Teknik Mesin warna biru tua;		0-0-153
c) Jurusan Teknik Elektro warna biru donker;		0-32-96
d) Jurusan Teknik Kimia warna merah hati;		153-0-51
e) Jurusan Akuntansi warna kuning;		255-255-0
f) Jurusan Administrasi Niaga warna kuning gading;		255-204-0
g) Jurusan Manajemen Informatika warna merah jambu;		255-102-255
h) Jurusan Teknik Komputer warna ungu;		128-0-128
i) Jurusan Bahasa Inggris warna hijau pupus;		0-255-0

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Polsri memiliki himne dan mars.
- (2) Himne Polsri sebagai berikut:

HYMNE POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

4/4

Tempo Adante

Syair & Lagu

: Dwi Karsasih

/ 3 6 . 7 1 / 7 6 3 4 3 1 3 / . 6 6 6 6 5 / 4 3 2 . . /

Po-li-tek-nik Negri Sriwi-ja-ya Langkahmu pasti dan nyata

Berda-sarkan pan-ca-si-la. U U D em-pat li-ma

/ 2 4 3 2 1 7 / 1 2 3 . / 2 1 7 3 4 1 / 7 6 7 . . //

Bersatu bersemangat sejiwa . dalam menempuh cita-cita.

/ 2 2 3 4 5 6 7 / 1 . . 0 / 1 . 7 6 5 . 5 / 6 3 3 2 3 4 5 /

Songsong hari bahagia .

Pa-tri-kan da-lam sanubari diri

/ 1 . 7 6 5 . / 6 6 6 6 5 6 7 3 / 6 . . 5 / 1 . 7 1 5 5 3 /

Me-ra-ih kemakmuran nan se-ja-ti . junjung tinggi negeri

/ 4 5 6 . / 2 3 4 5 5 5 5 / 7 1 . . /

tercinta. Indonesia tanah pu-saka

Cintamu mulya dan luhur

Masyarakat adil makmur

Menempah diri tiada henti

Dalam era modernisasi

Kharismamu mempesona

Bangkitkan semangat didada

Tuk meraih prestasi diri

Menjadi insan mandiri

(3) Mars Polsri sebagai berikut:

MARS POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

2/4

Tempo De Marcia

Syair & lagu : Dwi Karsasih

$\overline{3} \ . \ \overline{4} \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{3} \ \overline{1} \ . \ \overline{1} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{5} \ \overline{1} \ . \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{2} \ \overline{1} \ / \ . \ \overline{5} \ /$
 / $\overline{1} \ . \ \overline{2} \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{1} \ \overline{6} \ . \ \overline{6} \ / \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{3} \ /$
 Wahai warga politeknik Negri sri - wi - ja - ya song -
 / $\overline{.} \ \overline{5} \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{3} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{2} \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ \overline{4} \ / \ . \ \overline{7} \ . \ \overline{1} \ /$
 / $\overline{.} \ \overline{3} \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{1} \ \overline{3} \ / \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ \overline{2} \ / \ . \ \overline{5} \ . \ \overline{6} \ /$
 songlah masa depan sbagai generasi muda . Curah -
 / $\overline{2} \ . \ \overline{1} \ \overline{7} \ / \ . \ \overline{7} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{1} \ \overline{2} \ . \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{5} \ /$
 / $\overline{7} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{6} \ \overline{7} \ . \ \overline{6} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{4} \ \overline{3} \ / \ \overline{3} \ /$
 kan daya. Demi kemakmuran bangsa
 / $\overline{5} \ . \ \overline{3} \ / \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \ . \ \overline{7} \ / \ \overline{1} \ . \ \overline{2} \ \overline{1} \ / \ \overline{3} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{6} \ / \ \overline{6} \ \overline{6} \ / \ . \ \overline{6} \ \overline{6} \ / \ . \ \overline{6} \ /$
 / $\overline{3} \ \overline{1} \ / \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{7} \ \overline{6} \ / \ \overline{1} \ \overline{3} \ / \ . \ \overline{4} \ / \ \overline{4} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{4} \ \overline{4} \ / \ . \ \overline{4} \ /$
 kobar - kan smangat dalam belajar. Untuk ber - kar - ya.
 / $\overline{6} \ \overline{6} \ / \ . \ \overline{7} \ \overline{2} \ . \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ / \ \overline{1} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \ . \ \overline{6} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{6} \ \overline{7} \ / \ . \ \overline{5} \ \overline{1} \ / \ . \ \overline{0} \ . \ \overline{5} \ /$
 / $\overline{4} \ \overline{4} \ / \ . \ \overline{5} \ \overline{7} \ . \ \overline{6} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{4} \ \overline{3} \ / \ \overline{5} \ \overline{3} \ / \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \ . \ \overline{4} \ / \ \overline{2} \ \overline{4} \ \overline{5} \ / \ . \ \overline{1} \ \overline{3} \ / \ . \ \overline{0} \ . \ \overline{3} \ /$
 berpe - ran dalam pembangun - an. Bagi Indonesia jaya . ber
 / $\overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{3} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{3} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ \overline{6} \ /$
 / $\overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ \overline{6} \ / \ \overline{5} \ \overline{4} \ /$
 dasar panca - sila , U U D Empat Lima. Pedoman misi Tri -
 / $\overline{5} \ . \ \overline{4} \ / \ . \ . \ \overline{4} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{4} \ \overline{2} \ . \ \overline{4} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{4} \ . \ \overline{4} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{6} \ \overline{7} \ . \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{6} \ . \ /$
 / $\overline{3} \ \overline{2} \ / \ . \ . \ \overline{2} \ / \ \overline{2} \ . \ \overline{7} \ . \ \overline{2} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{2} \ . \ \overline{2} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{4} \ \overline{5} \ . \ \overline{6} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{4} \ . \ /$
 darma. Amalkan keterampilan , kembangkan pengetahuan
 / $\overline{4} \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \ / \ \overline{7} \ \overline{6} \ / \ \overline{5} \ \overline{3} \ / \ . \ \overline{3} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{3} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ /$
 / $\overline{2} \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \ / \ \overline{5} \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ / \ . \ \overline{5} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ /$
 teknologi terapan . jaga ke - disiplin meng -
 / $\overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{3} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ / \ \overline{6} \ . \ \overline{5} \ \overline{4} \ / \ \overline{3} \ \overline{2} \ / \ \overline{1} \ \overline{6} \ / \ . \ \overline{6} \ /$
 / $\overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{1} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{3} \ \overline{2} \ / \ \overline{1} \ \overline{7} \ / \ \overline{6} \ \overline{4} \ / \ . \ \overline{4} \ /$
 hadapi tantangan . Singkirkan sgala rintangan
 / $\overline{6} \ \overline{6} \ / \ . \ \overline{7} \ \overline{2} \ . \ \overline{1} \ / \ \overline{7} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ / \ \overline{1} \ . \ / \ \overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \ / \ \overline{6} \ . \ / \ \overline{4} \ . \ \overline{6} \ \overline{7} \ / \ \overline{7} \ . \ / \ \overline{5} \ \overline{1}$

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hymne dan mars Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Polsri memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari topi, toga, dan kalung.
- (3) Busana akademik dipakai oleh Direktur dan Pembantu Direktur, Senat Polsri, dan Wisudawan.
- (4) Pengaturan pemakaian busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Direktur dan Pembantu Direktur memakai topi warna hitam dengan kuncir warna hitam, toga warna hitam dengan lis warna hitam, dan kalung terbuat dari susunan gordon warna kuning emas untuk Direktur dan gordon warna putih perak untuk Pembantu Direktur;
 - b. Senat Polsri memakai topi warna hitam dengan kuncir warna hitam, toga warna hitam dengan lis warna hitam dan kalung warna hitam dengan satu gordon perak ditengahnya;
 - c. Wisudawan memakai topi warna hitam dengan kuncir warna bendera masing-masing jurusan, toga warna hitam dengan lis warna bendera jurusan, dan kalung warna hitam dengan lis warna bendera jurusan dengan satu buah gordon ditengahnya.
- (5) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru muda RGB: 51-204-255 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Polsri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

BAB III

VISI, MISI DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Visi Polsri: menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka.

Pasal 9

Misi Polsri:

1. meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam bidang rekayasa dan non rekayasa yang berkualitas dengan berbasis pada sistem penjaminan mutu;

2. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan organisasi dan meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya Polsri untuk mewujudkan kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. meningkatkan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Tujuan Polsri adalah:

1. meningkatnya lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan, dan relevan dengan perkembangan industri;
2. meningkatnya penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
3. meningkatnya mutu manajemen melalui pemberdayaan dan pengembangan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan mampu menghadapi tantangan masa depan;
4. meningkatnya mutu dan efisiensi pelayanan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan;
5. meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
6. meningkatnya kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang Polsri memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Polsri memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Operasional atau Rencana Kerja Tahunan Polsri merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV
ORGAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Organ Polsri terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 13

Organ Direktur sebagai pengelola pendidikan di Polsri terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan organ Polsri yang menjalankan fungsi pengelolaan Polsri untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
 - c. menyusun norma akademik dengan pertimbangan Senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika dengan pertimbangan Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun Polsri;
 - f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun Polsri;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Polsri;

- h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polsri;
- i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat Polsri;
- k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- n. mengelola anggaran Polsri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Polsri kepada Menteri;
- q. membina dan mengembangkan hubungan Polsri dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan
- r. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya.
- (2) Polsri dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 16

- (1) Senat Polsri merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur;
 - c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Direktur;
 - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Direktur;
 - i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - l. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

- (1) Senat Polsri dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Polsri.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
- a. Direktur dan para Pembantu Direktur;
 - b. para Ketua Jurusan;
 - c. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan; dan
 - d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu Internal, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.

- (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja.
- (7) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Senat.

Bagian Keempat Satuan Pengawasan Internal

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ Polsri yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan
 - d. mengajukan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota satuan pengawasan internal diatur dengan Peraturan Ketua Satuan Pengawasan Internal.

Pasal 19

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 7 (tujuh) orang yang memiliki kemampuan/keahlian di bidang :
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. manajemen asset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua Satuan Pengawasan Internal.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 20

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan non-akademik kepada Pimpinan Polsri.
- (2) Pertimbangan non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang manajemen organisasi, bidang sarana dan prasarana, bidang sumber daya manusia, dan bidang kemahasiswaan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Polsri dalam mengelola Polsri.
- (4) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. unsur masyarakat industri;

- c. unsur pengusaha;
 - d. unsur masyarakat/pakar pendidikan.
- (5) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Dewan Pertimbangan.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Dosen di lingkungan Polsri dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat:
- a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
- a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur dan Pembantu Direktur harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi calon Direktur;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah Magister (S2) ; dan
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Polsri dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
- a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
- a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;

- d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Polsri.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 24

- (1) Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Polsri.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 25

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

Pasal 26

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur dan penyaringan calon Direktur.
 - a. Penjaringan bakal calon Direktur dan penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat.
 - b. Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

- c. Senat Polsri menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan calon Direktur dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
- a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pembantu Direktur

Pasal 28

- (1) Pembantu Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Polsri.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Direktur lainnya.

Pasal 29

- (1) Calon Pembantu Direktur diusulkan oleh Direktur kepada Senat Polsri paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Direktur paling lambat 2 (dua) bulan setelah Direktur dilantik.

- (2) Senat Polsri setelah menerima usulan nama calon Pembantu Direktur menyelenggarakan rapat untuk melaksanakan pemilihan calon Pembantu Direktur.
- (3) Rapat Senat Polsri diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah nama calon Pembantu Direktur diusulkan oleh Direktur kepada Senat Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat Senat Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Polsri.
- (5) Pemilihan calon Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Polsri memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Polsri memiliki hak suara yang sama.
- (6) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Pembantu Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Pembantu Direktur tersebut.
- (7) Pembantu Direktur terpilih adalah calon Pembantu Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Direktur menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Direktur untuk setiap Pembantu Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pembantu Direktur diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila Pembantu Direktur berhalangan tetap, Direktur mengangkat pejabat Pembantu Direktur sebelum diangkat Pembantu Direktur definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat Pembantu Direktur ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Polsri.

Bagian Keempat Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 31

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih oleh Direktur bersama Dosen pada jurusan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:

- a. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Dosen pada jurusan yang bersangkutan memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Dosen memiliki hak suara yang sama.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 32

- (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Pimpinan Pelaksana Administrasi

Pasal 33

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian;
 - b. Kepala Subbagian.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Polsri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Senat

Pasal 35

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kesembilan
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 36

- (1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal.
- (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Direktur.
- (8) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kesepuluh
Dewan Pertimbangan

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih diantara anggota Dewan Pertimbangan.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus dengan maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.

- (8) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan adalah selama 4 (empat) tahun.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, masa jabatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian Pimpinan Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 38

- (1) Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pembantu Direktur, Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Direktur I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Direktur ditetapkan, pelaksana tugas Direktur menyampaikan nama-nama Pembantu Direktur kepada Menteri untuk ditetapkan salah satunya sebagai Direktur definitif melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Pembantu Direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Pembantu Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 42

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Jurusan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 44

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polsri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polsri:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polsri dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polsri terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 45

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Polsri merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Polsri:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
 - c. mendorong semua pihak/unit di Polsri untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal Polsri dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode;
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Polsri terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 46

- (1) Polsri menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang rekayasa dan non-rekayasa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di luar program pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bidang rekayasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik, terdiri atas:
 - a. Jurusan Teknik Sipil;
 - b. Jurusan Teknik Mesin;
 - c. Jurusan Teknik Elektro;
 - d. Jurusan Teknik Kimia; dan
 - e. Jurusan Teknik Komputer.
- (2) Bidang non rekayasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas:
 - a. Jurusan Akuntansi;
 - b. Jurusan Administrasi Niaga;
 - c. Jurusan Manajemen Informatika; dan
 - d. Jurusan Bahasa Inggris.
- (3) Jurusan Teknik Sipil menyelenggarakan Program Studi Teknik Sipil D-III dan Program Studi Perancangan Jalan dan Jembatan D-IV.
- (4) Jurusan Teknik Mesin menyelenggarakan Program Studi Teknik Mesin D-III.
- (5) Jurusan Teknik Elektro menyelenggarakan Program Studi Teknik Listrik D-III, Program Studi Teknik Elektronika D-III, dan Program Studi Teknik Telekomunikasi D-III.
- (6) Jurusan Teknik Kimia menyelenggarakan Program Studi Teknik Kimia D-III dan Program Studi Teknik Energi D-IV.
- (7) Jurusan Teknik Komputer menyelenggarakan Program Studi Teknik Komputer D-III.
- (8) Jurusan Akuntansi menyelenggarakan Program Studi Akuntansi D-III.
- (9) Jurusan Administrasi Niaga menyelenggarakan Program Studi Administrasi Bisnis D-III.

- (10) Jurusan Manajemen Informatika menyelenggarakan Program Studi Manajemen Informatika D-III.
- (11) Jurusan Bahasa Inggris menyelenggarakan Program Studi Bahasa Inggris D-III.

Pasal 48

Jurusan dan/atau Program Studi baru dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polstri dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing jurusan sesuai dengan sasaran masing-masing program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Kurikulum terdiri atas kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Polstri.

Pasal 50

- (1) Pendidikan di Polstri diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Setiap mata kuliah diberi bobot satuan kredit semester.
- (3) Pemberian bobot satuan kredit semester disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 51

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 52

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada akhir minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.

- (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 53

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian lisan terhadap laporan akhir oleh tim penguji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat .

Pasal 54

- (1) Bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan di Polsri adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 55

- (1) Kegiatan penelitian di Polsri merupakan kegiatan terpadu dan menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (3) Hasil penelitian dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (4) Hasil penelitian dosen merupakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur pada pedoman kegiatan penelitian dalam peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 56

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 57

- (1) Polsri menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan.
- (2) Warga Polsri wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kode etik yang ditetapkan dengan peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 58

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan vokasi diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Busana yang digunakan dalam upacara wisuda disesuaikan dengan peraturan Direktur yang disetujui oleh Senat.

Pasal 59

Dies Natalis Polsri diperingati pada setiap tanggal 20 September.

BAB IX KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 60

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di Polsri yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Pimpinan Polsri mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undang, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan kampus Polsri.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan merupakan pedoman untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan teknologi yang berlaku di Polsri.
- (6) Perwujudan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Polsri ditetapkan dalam peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Polsri dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Polsri memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Polsri dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Polsri.

- (3) Penghargaan kepada lembaga diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di Polsri.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Polsri.

BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Dosen Polsri terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Polsri.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Polsri.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Dosen Polsri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S-2) atau setara;
 - d. memiliki kompetensi sebagai dosen.
 - e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian dosen dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik di Polsri terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala.

- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tenaga kependidikan di Polsri terdiri atas pustakawan, instruktur, pranata komputer, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 67

- (1) Mahasiswa Polsri adalah mereka yang diterima/memenuhi persyaratan untuk menjadi mahasiswa.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Polsri setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Polsri diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Polsri tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Seseorang diterima sebagai mahasiswa Polsri dengan status sebagai mahasiswa pindahan dari Politeknik Negeri lain bila telah memenuhi semua persyaratan.
- (6) Seseorang yang berkeinginan belajar untuk tidak memperoleh suatu gelar vokasi dapat diterima sebagai mahasiswa Polsri dengan persyaratan tertentu melalui penetapan Direktur.

Pasal 68

- (1) Setiap mahasiswa Polsri mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Mahasiswa Polsri mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik Polsri;
 - b. memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran dan kemampuan;

- c. memanfaatkan sarana dan prasarana Polsri dalam penyelenggaraan kegiatan belajar;
 - d. memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa Polsri mempunyai kewajiban :
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Polsri;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga wibawa dan nama baik Polsri;
 - e. ikut memelihara sarana dan prasarana Polsri serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus;
 - f. mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Polsri di Jurusan pada permulaan semester;
 - g. memberitahu Bagian Registrasi Polsri dan Jurusan tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bila pindah alamat;
 - h. ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Polsri seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma akademik dan kemasyarakatan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.
- (3) Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Direktur.

Pasal 70

Status sebagai mahasiswa Polsri dinyatakan berakhir, apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;
- d. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 71

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Polsri diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa, dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 72

- (1) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni (IKA) Polsri.
- (2) IKA Polsri merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja IKA Polsri diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, Polsri menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan strategis, persamaan kedudukan, saling menguntungkan serta memberi kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 75

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan Polsri, serta dari pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Direktur.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana Polsri diselenggarakan dengan sistem otonomi perguruan tinggi.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelian dan tatacara pembelian sarana dan prasarana;
 - b. pencatatan sarana dan prasarana;
 - c. penghapusan sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di Polsri bersumber dari:
 - a. Alokasi APBN;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;

- d. Pihak Luar Negeri;
 - e. Hasil Usaha dan Layanan Polsri; dan
 - f. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c , d, e, dan f, digunakan sepanjang tidak merugikan kepentingan Polsri dan kepentingan nasional.
 - (3) Biaya yang bersumber dari masyarakat dapat berbentuk:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya ujian masuk Polsri;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Polsri;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, atau pihak lain; dan
 - f. penerimaan lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Sumber pembiayaan yang berasal dari alokasi APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
 - (5) Pengelolaan dan penggunaan keuangan negara diselenggarakan dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Sistem perencanaan penganggaran Polsri disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran Polsri diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) Polsri menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polsri diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI AKREDITASI

Pasal 80

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (2) Ketua jurusan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Bantuan teknis pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Perubahan statuta POLSRI dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ POLSRI.
- (2) Wakil dari seluruh organ POLSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur dan pimpinan unit organisasi di bawah Direktur, sebagai berikut:
 - 1) Pembantu Direktur;
 - 2) Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - b. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat;
 - c. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota satuan pengawasan internal; dan
 - d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dewan pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta POLSRI didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta POLSRI yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.
NIP196108281987031003